



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Online Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Karangasem.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.

3. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan
6. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral bukan logam dan batubara.
7. Pajak Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan /atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya di singkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajakyang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Surat Pemberitahuan Piutang Pajak adalah surat yang memberitahukan jumlah piutang pajak kepada wajib pajak dengan masa pajak dan tahun pajak tertentu.
21. Surat Pernyataan Konfirmasi Piutang Pajak adalah surat pengakuan wajib pajak atas utang pajak.
22. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri

atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

24. Izin Usaha Pertambangan Bantuan yang selanjutnya disebut IUP Batuan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan batuan.
25. IUP Operasi Produksi Batuan adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi Batuan untuk melakukan Tahapan kegiatan operasi produksi batuan.
26. Sistem Monitoring Tanda Bukti Pengambilan MBLB yang selanjutnya disebut e-faktur MBLB adalah sistem pengawasan dan pengelolaan tanda bukti pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak;
- b. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan;
- c. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Tata Cara Penghitungan Pajak;
- d. Tata Cara Penyampaian SPTPD;
- e. Tata Cara Pembayaran;
- f. Tata Cara Penagihan;
- g. Pengawasan;
- h. Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran; dan
- i. Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.

BAB III

OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. *bentonoit*;
 - h. *dolomit*;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. granit;

- l. granit/ andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnetis;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan krikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. phospat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah *diatome*;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal / batu tabas;
 - jj. traktit; dan
 - kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemasangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
- (3) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada BPKAD meliputi izin usaha pertambangan, tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (2) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin usaha yang dimiliki oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yaitu memiliki IUP Operasi Produksi Batuan.
- (3) Tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan sebenarnya.
- (4) Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. Wajib Pajak Badan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWPD, BPKAD dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (6) Bentuk pendaftaran wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF DAN
TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga rata-rata yang berlaku di wilayah Kabupaten Karangasem.
- (4) Dalam hal nilai pasar hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, dapat digunakan harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), berdasarkan hasil pengkajian harga penjualan hasil produksi masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Karangasem.
- (2) Pengkajian harga penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak.

Pasal 7

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 8

Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI

TATA CARA PENYAMPAIAN SPTPD

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD kepada Bupati melalui BPKAD paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD adalah hari kerja berikutnya.

Pasal 10

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (2) BPKAD melakukan verifikasi dan dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Bentuk SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) BPKAD memberikan teguran secara tertulis kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran 1 diberikan 7 hari setelah jatuh tempo berakhirnya masa pajak; dan
 - b. teguran 2 diberikan 7 hari setelah teguran 1 diterima.
- (3) Bentuk Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada bank persepsi atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran adalah hari kerja berikutnya.
- (4) Pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembayaran dan penyetoran Pajak dapat dilakukan dengan Sistem *Online*.
- (6) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank persepsi ke rekening Kas Umum Daerah
- (7) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui :
 - a. anjungan tunai mandiri (ATM);
 - b. *internet banking*;
 - c. *mobile banking*;
 - d. *cash management service* (CMS); dan/atau
 - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.
- (8) Apabila pembayaran pajak dilakukan pada tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), maka bukti pembayaran yang diterbitkan dapat dipersamakan dengan SSPD.

- (9) Pembayaran pajak melalui tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diakui dan dinyatakan lunas apabila pembayaran telah diterima pada Kas Umum Daerah.

Pasal 13

- (1) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bukti pembayaran yang diterbitkan pada tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) sekurang-kurangnya berisi :
- a. nama Wajib Pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. jenis Pajak;
 - d. masa Pajak dan Tahun Pajak; dan
 - e. besarnya pajak yang disetor.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, penagihan dilakukan dengan penerbitan STPD.
- (2) Piutang pajak dapat ditagih berdasarkan surat pernyataan konfirmasi piutang pajak dan surat pemberitahuan piutang pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan/atau Surat Paksa.
- (5) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya berisi :
- a. nama wajib pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. jenis pajak;
 - d. rincian besarnya utang pajak dan masa pajak;
 - e. perintah untuk membayar; dan
 - f. jangka waktu pelunasan pajak terutang.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan penagihan, BPKAD dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Pasal 15

Tata Cara penagihan diatur sebagai berikut :

- a. BPKAD membuat daftar STPD yang telah jatuh tempo;
- b. berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak atas yang tidak atau kurang dibayar;
- c. surat teguran disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam STPD.
- d. apabila pembayaran pajak terutang tidak dilakukan sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam surat teguran, penagihan pajak dapat dilakukan dengan penerbitan surat paksa; dan
- e. penerbitan surat paksa sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) BPKAD melakukan pengawasan pajak melalui Kartu Pengawasan atau Tanda Bukti Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Kartu Pengawasan atau Tanda Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) lembar dalam satu seri, diserahkan kepada Wajib Pajak untuk diberikan kepada setiap armada yang mengangkut mineral bukan logam dan batuan keluar dari lokasi pengambilan.
- (3) Kartu Pengawasan atau Tanda Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan pada :
 - a. lembar 1 untuk arsip wajib pajak;
 - b. lembar 2 untuk petugas BPKAD pada Pos Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan yang dilewati armada pengangkutan; dan
 - c. lembar 3 untuk konsumen yang menerima mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Lembar 2 Kartu Pengawasan atau Tanda Bukti Pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat rekapitulasi oleh BPKAD.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai alat kontrol dalam melakukan verifikasi terhadap SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (6) Bentuk Pengawasan atau Tanda Bukti Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan melalui kontrol pengawasan tanda bukti pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terintegrasi pada *Sistem Monitoring Tanda Bukti Pengambilan MBLB (e-faktur MBLB)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan untuk memberikan persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang Kepada BPKAD.

Pasal 18

Tata Cara angsuran :

- a. wajib pajak mengajukan permohonan angsuran dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala BPKAD disertai alasan yang jelas dan melampirkan salinan SPTPD atau STPD yang dimohon;
- b. wajib pajak dapat mengajukan permohonan angsuran terhadap piutang pajak sebagaimana surat pernyataan konfirmasi piutang pajak dan surat pemberitahuan piutang pajak;
- c. permohonan angsuran sebagaimana huruf a yang lengkap di terima dan diregistrasi oleh BPKAD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu pembayaran pajak SPTPD atau jatuh tempo STPD yang dimohonkan angsuran serta diberikan tanda bukti penerimaan permohonan angsuran;
- d. permohonan angsuran sebagaimana huruf b yang lengkap di terima dan diregistrasi oleh BPKAD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat pemberitahuan diterima oleh wajib pajak serta diberikan tanda bukti penerimaan permohonan angsuran;
- e. BPKAD melakukan penelitian dan /atau pemeriksaan untuk menidaklanjuti permohonan;
- f. BPKAD memberikan jawaban atas permohonan angsuran oleh wajib pajak sebelum batas waktu pembayaran atau jatuh tempo STPD yang dimohonkan angsuran;
- g. permohonan angsuran yang disetujui dituangkan dalam Surat Perjanjian Angsuran yang ditanda tangani bersama oleh Kepala BPKAD dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- h. pembayaran angsuran dilakukan secara teratur dan berturut-turut setiap bulannya berdasarkan Surat Perjanjian Angsuran ; dan
- i. permohonan angsuran yang tidak disetujui dibuatkan Surat Penolakan Angsuran disertai dengan alasan penolakan.

- j. alasan yang jelas sebagaimana pada huruf a yaitu :
1. wajib pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada masa pajak sebelumnya;
 2. wajib pajak tidak beroperasi paling sedikit setengah dari masa pajak;
 3. hasil penjualan lebih kecil dari jumlah pokok pajak terutang;
 4. kondisi/keadaan kahar, dan terjadi bencana alam yang berdampak pada wajib pajak; dan/atau
 5. kondisi keuangan wajib pajak/perusahaan yang belum mencukupi untuk pembayaran pajak terutang.
- k. Pengajuan permohonan angsuran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. pengajuan permohonan diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu pembayaran atau jatuh tempo STPD dan atau 7 (tujuh) hari sejak diterima surat pemberitahuan yang dimohonkan;
 2. pembayaran angsuran dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan;
 3. satu berkas permohonan untuk satu SPTPD atau STPD dan atau Surat pemberitahuan piutang pajak ;
 4. SPTPD atau SPTD yang sudah diajukan permohonan angsuran, tidak dapat diajukan permohonan penundaan pembayaran; dan
 5. pembayaran angsuran setiap tahapan dilakukan sekaligus lunas.
- l. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
1. angsuran terhadap SPTPD :
 - a. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 - b. pokok pajak angsuran dapat diangsur sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan asumsi pokok lunas;
 - c. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa pokok angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 - d. untuk wajib pajak yang mengangsur sejumlah 2 (dua) kali angsuran maka angsuran ke- 2 (dua) tidak akan dikenakan bunga jika pembayaran dilakukan dalam bulan yang sama dan belum melewati jatuh tempo pembayaran masa pajak.
 2. angsuran terhadap STPD :
 - a. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 - b. pokok pajak angsuran dapat diangsur sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan asumsi pokok lunas;
 - c. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa pokok angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen);

- d. bunga angsuran 1 (satu) merupakan bunga atas terbitnya STPD masa pajak yang diangsur; dan
 - e. untuk wajib pajak yang mengangsur sejumlah 2 (dua) kali angsuran maka angsuran ke- 2 (dua) tidak akan dikenakan bunga jika pembayaran dilakukan dalam bulan /masa pajak yang sama dan belum melewati jatuh tempo pembayaran masa pajak.
3. angsuran terhadap Piutang Pajak :
- a. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 - b. pokok pajak angsuran dapat diangsur sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan asumsi pokok lunas;
 - c. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa pokok angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen);
 - d. pokok pajak yang telah dikenakan bunga maksimal (15 bulan) maka angsuran tidak dikenakan bunga kembali, hanya membagi bunga tersebut; dan
 - e. besarnya jumlah yang harus dibayar setiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- m. contoh perhitungan angsuran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Tata cara penundaan pembayaran diatur sebagai berikut :

- a. wajib pajak mengajukan permohonan penundaan pembayaran dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala BPKAD disertai alasan yang jelas dan melampirkan salinan SPTPD atau STPD.
- b. permohonan penundaan pembayaran yang lengkap diterima dan diregistrasi oleh BPKAD dan diberikan tanda bukti penerimaan permohonan penundaan pembayaran;
- c. BPKAD melakukan penelitian dan /atau pemeriksaan untuk meniadakanlanjuti permohonan;
- d. BPKAD memberikan jawaban atas permohonan penundaan pembayaran oleh wajib pajak sebelum batas waktu pembayaran atau jatuh tempo STPD yang dimohonkan pembayaran;
- e. permohonan penundaan pembayaran yang disetujui dituangkan dalam surat penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD;
- f. pembayaran dilakukan paling lambat sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam surat penundaan pembayaran;
- g. permohonan penundaan pembayaran yang tidak disetujui dibuatkan surat penolakan penundaan pembayaran disertai dengan alasan penolakan.
- h. alasan yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diantaranya adalah :

1. wajib pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada masa pajak sebelumnya;
 2. wajib pajak tidak beroperasi paling sedikit setengah dari masa pajak;
 3. hasil penjualan lebih kecil dari pajak terutang; dan/atau :
 4. kondisi/keadaan kahar, dan terjadi bencana alam yang berdampak pada wajib pajak.
- i. pengajuan permohonan penundaan pembayaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. pengajuan permohonan diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerjasebelum batas waktu pembayaran atau jatuh tempo STPD;
 2. penundaan pembayaran diberikan paling lama untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat penundaan pembayaran.
 3. satu berkas permohonan untuk satu SPTPD atau SPTD;
 4. SKPD atau STPD yang sudah diajukan permohonan penundaan pembayaran, tidak dapat diajukan permohonan angsuran; dan
 5. pembayaran dilakukan sekaligus atau lunas.
- j. perhitungan pembayaran untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap jumlah pokok pajak yang dimohonkan penundaan pembayaran;
 2. bunga adalah hasil perkalian pokok pajak terutang dengan bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan keterlambatan; dan
 3. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah pokok pajak ditambah dengan bunga.
- k. contoh perhitungan penundaan pembayaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB XI

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak.
- (3) Pengurangan sebesar 100% (seratus persen) / penghapusan diberikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahan wajib pajak.

- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas masa pajak yang sama.

Pasal 21

- (1) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diatur sebagai berikut:
- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya dan melampirkan salinan STPD dan atau SKPDKB;
 - b. alasan yang mendukung permohonan dilampirkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani wajib pajak;
 - c. permohonan yang lengkap diterima dan diregistrasi oleh BPKAD serta diberikan tanda bukti penerimaan permohonan;
 - d. BPKAD melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan untuk menindak lanjuti permohonan;
 - e. BPKAD memberikan keputusan atas permohonan oleh wajib pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal registrasi permohonan berdasarkan hasil pembahasan oleh Tim yang dibentuk; dan
 - f. penolakan atau penerimaan atas permohonan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah adanya pertimbangan oleh Tim.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. satu permohonan untuk satu STPD dan atau satu SKPDKB;
 - b. wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatan atas STPD dan atau SKPDKB yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan; dan
 - c. wajib pajak telah melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 13 Desember 2018

“BUPATI KARANGASEM, /


I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 13 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2018 NOMOR 44.

A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	Nomor Formulir <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. Kapten Jaya Tirta No. 10, TELP. NO. (0363) 21548, FAX. 22102 AMLAPURA	
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH	
Kepada Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem di- Amlapura	
PERHATIAN	
1. Harap Diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.	
2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.	
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem secara langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal	
DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK	
1. Nama Badan/Merk Usaha :	
2. Alamat (Foto Copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)	
- Jalan / No :	- Kabupaten :
- RT/RW/Dusun/Lingk. :	- Nomor Telepon :
- Desa/Kelurahan :	- Kode Pos : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
- Kecamatan :	
3 Alamat (Manajemen/Pemilik/Pengelola)	
- Nama :	
- Jabatan :	
- No. KTP :	
- Jalan / No :	- Kabupaten :
- RT/RW/Dusun/Lingk. :	- Nomor Telepon :
- Desa/Kelurahan :	- Kode Pos : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
- Kecamatan :	
3. Surat Izin yang dimiliki (Foto Copy Surat Izin harap dilampirkan)	
- Surat Izin Nomor :	Tanggal :
- Surat Izin Nomor :	Tanggal :
4. - Lain lain	
5. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)	
<input type="checkbox"/> Hotel	<input checked="" type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Batuan
<input type="checkbox"/> Restoran	<input type="checkbox"/> Parkir
<input type="checkbox"/> Hiburan	<input type="checkbox"/> Air Tanah
<input type="checkbox"/> Reklame	<input type="checkbox"/> Sarang Burung Walet
....., 20....	
Nama Jelas :	
Tanga Tangan :	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	
DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA	
Diterima Tanggal :	NPWPD yang diberikan :
Nama Jelas/NIP :	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
Tanda Tangan :	
Nama Jelas/NIP	
Tanda Tangan	
----- Gunting Disini -----	
No. Formulir <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	
TANDA TERIMA	
Nama :	
Alamat :	
....., 20...	
Yang Menerima,	
(.....)	

B. PENGUKUHAN WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. Kapten Jaya Tirta No. 10, TELP. NO. (0363) 21548, FAX. 22102
AMLAPURA

Kepada
Yth.
.....
Di
.....

SURAT PENGUKUHAN

NOMOR :

Berkenaan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah tertanggal atas nama :
..... yang beralamat :
....., maka dengan ini :

1. Nama :
2. Alamat :

kami kukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Karangasem dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah


Demikian untuk mendapat perhatian.

Amlapura, 20

Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karangasem

Nama
NIP.

C. KARTU NPWPD

	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. Kapten Jaya Tirta No. 10, TELP. NO. (0363) 21548, FAX. 22102 AMLAPURA
KARTU NPWPD	
No. Reg :	
Nama :
Alamat :
NPWPD :
Amlapura, 20	
a.n Bupati Karangasem	
Kepala Badan Pengelola	
Keuangan dan Aset Daerah	
Kabupaten Karangasem	
Nama	
NIP.	
----- Pada halaman belakang -----	
PERHATIKAN	
<ol style="list-style-type: none">1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah.3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.	


BUPATI KARANGASEM,
IGUSTI AYU MAS SUMATRI



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JL. Kapten Jaya Tirta No. 10, TELP. NO. (0363) 21548, FAX. 22102
 AMLAPURA

NO. SPTPD :
 MASA PAJAK :
 TAHUN PAJAK :

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

Kepada
 Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Karangasem
 di -
 Amlapura

PERHATIAN

- Harap diisi dalam rangkap 4 (empat) ditulis dengan huruf CETAK.
- Lingkari nomor yang tersedia untuk jawaban yang benar pada Data Objek Pajak.
- Setelah diisi dan ditandatangani, harap dikirim dan atau diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, Jalan Kapten Jaya Tirta No. 10 - Amlapura paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen).

I. DATA WAJIB PAJAK

- a. Nama Wajib Pajak :
 b. Alamat : Banjar/Lingkungan : Desa/Kelurahan :
 Kecamatan : Kabupaten :
 Jalan : Telpon :
 c. NPWPD :

II. DATA OBJEK PAJAK

- a. Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan : 1. Pasir 4. Andesit
 2. Kerikil 5. Tanah Liat
 3. Basal (Batu Tabas)
 b. Lokasi Pengambilan : Banjar : Desa :
 Kecamatan : Kabupaten : Karangasem

III. DASAR PENGENAAN PAJAK

Nilai jual hasil pengambilan bulan ini

No	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Pengambilan (M ³)	Harga Dasar (Rp)	Nilai Jual
1.	Pasir			
	- Batu Lahar			
	- Pasir			
2.	- Kerikil			
3.	Basal (Batu Tabas)			
4.	Andesit			
5.	Tanah Liat			
JUMLAH				

IV. PERHITUNGAN PAJAK

- Jumlah nilai jual hasil pengambilan (*A) dan pajak terutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak bersangkutan)
 - Masa Pajak : Bulan Januari 20... s.d Bulan
 - Dasar Pengenaan (A) : Rp
 - Tarif Pajak : 25% (dua puluh lima persen)
 - Jumlah Pajak Terutang (b x c) : Rp
- Jumlah nilai jual hasil pengambilan (*A) dan pajak terutang untuk masa pajak sekarang.
 - Masa Pajak : Bulan
 - Dasar Pengenaan (A) : Rp
 - Tarif Pajak : 25% (dua puluh lima persen)
 - Jumlah Pajak Terutang (b x c) : Rp (..... dengan huruf.....)

IV. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya berikan kuasa menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah jelas, benar dan lengkap.

....., 20.....
 Wajib Pajak
 (.....)

Gunting Disini

TANDA TERIMA

Nama WP :
 Alamat :
 NPWPD :

SPTPD Nomor :
 Tanggal :
 Masa Pajak :
 20...
 Yang Menerima,
 Nama
 NIP.....

BUPATI KARANGASEM,
 TOUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. SURAT TEGURAN I

	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM	
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. KAPTEN JAYA TIRTA TELP. (0363) 21548 FAX. (0363) 22102 AMLAPURA	
NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Kepada Yth. di-		
SURAT TEGURAN I NOMOR : 973 /...../BPKAD		
Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum menyampaikan SPTPD untuk Masa Pajak Tahun Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami minta Saudara menyampaikan kembali SPTPD dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat ini.		
Untuk menjadi perhatian saudara, agar kewajiban saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.		
Amlapura, 20		
an. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, Kepala Bidang Pendataan I		
(.....) NIP.		

Gunting Disini

TANDA TERIMA	No. Formulir	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
NPWPD :		
Nama :		
Alamat :		
	, 20...
		Yang Menerima,
		(.....)

B. SURAT TEGURAN II



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. KAPTEN JAYA TIRTA TELP. (0363) 21548 FAX. (0363) 22102
AMLAPURA

NPWPD :

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Kepada
Yth.
.....
di-
.....

SURAT TEGURAN II
NOMOR : 973 /...../BPKAD

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum menyampaikan SPTPD untuk Masa Pajak Tahun Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami minta Saudara menyampaikan kembali SPTPD dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat ini.

Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudaraindahkan, maka kami akan melakukan Penetapan Atas Objek Pajak yang saudara miliki secara jabatan, yang akan merugikan saudara sendiri.

Untuk menjadi perhatian saudara, agar kewajiban saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Amlapura, 20

an. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karangasem,
Kepala Bidang Pendataan I

(.....)
NIP.

Gunting Disini

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

No. Formulir

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

..... 20...
Yang Menerima,

(.....)

BUPATI KARANGASEM,

GUSTILAYU MAS SUMATRI


LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Instansi : BPKAD KAB. KARANGASEM
NPWPD :
Nama :
Bulan :
Tahun :
Pokok :
Denda :
Alamat :
Keterangan :
Jumlah Pajak :
Admin Bank : -----
Total :
Jumlah Bayar :
Kembali :
Tanggal :
No. Buka :

BPKAD KAB. KARANGASEM menyatakan struk ini sebagai bukti
pembayaran yang sah, mohon disimpan.

Teller :

BUPATI KARANGASEM

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN



SURAT TANDA PENGAMBILAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

SERI :
NO XXXXXXXXX

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
Letak Objek Pajak : Br. Dinas :
Desa :

Hari / Tgl. :
Jenis Material : Pasir Kerikil Batu Lahar Batu Kali
 Batu Tabas Batu Andesit Tanah Liat

Jumlah : m3/Ton
Jumlah Pajak : Rp.
Nomor Polisi :

Lembar 1 : Untuk Pengusaha
Lembar 2 : Untuk Petugas Jaga Pos BPKAD
Lembar 3 : Untuk Supir

NB: Isilah Tanda (X) sesuai yang diangkut

(.....)

BARCODE

BUPATI KARANGASEM

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 44 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

CONTOH PERHITUNGAN ANGSURAN

1. Angsuran terhadap SPTPD

a). Angsuran 2 kali

Wajib pajak X pada tanggal 5 Oktober menyampaikan SPTPD untuk masa pajak Bulan September 2018 sebesar Rp.10.000.000,00. karena sedang dilakukan renovasi tempat usahanya selama 1 Bulan pada Bulan September-Oktober, maka wajib pajak X mengajukan permohonan pembayaran SPTPD dengan angsuran selama 2 kali pembayaran, dengan pembayaran 2 kali angsuran pada Bulan Oktober 2018

Perhitungan angsurannya :

- 1 Masa pajak Bulan September 2018 jatuh tempo pembayaran Tanggal 15 Oktober 2018, jika SPTPD tidak dibayar dan melewati jatuh tempo Tanggal 15 Oktober 2018 dikenakan bunga 2% setiap bulannya dengan maksimal 15 bulan.
- 2 Wajib pajak membayar angsuran pada Bulan Oktober sebanyak 2x dengan tidak melewati jatuh tempo masa selanjutnya (Tanggal 15 Nopember 2018) sehingga angsuran-2 tidak dikenakan bunga lagi.
- 3 Rincian perhitungan angsuran sebagai berikut :

No	Angsuran	Penyetoran	Pokok Pajak Terutang SPTPD masa September	Pokok Angsuran	Bunga (2%)	Jumlah Angsuran
1	2	3	4	5	6	7
1	Angsuran I	18/10/2018	10.000.000,00	5.000.000,00	200.000,00	5.200.000,00
2	Angsuran II	31/10/2018	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Jumlah				10.000.000,00	200.000,00	10.200.000,00

4. Wajib pajak membayar angsuran pada Bulan Oktober sebanyak 2x sebelum jatuh tempo 15 Oktober 2018 dan tidak melewati jatuh tempo masa selanjutnya (Tanggal 15 Nopember 2018) sehingga angsuran-1 tidak dikenakan bunga namun angsuran-2 tetap dikenakan bunga.

No	Angsuran	Penyetoran	Pokok Pajak Terutang SPTPD masa September	Pokok Angsuran	Bunga (2%)	Jumlah Angsuran
1	2	3	4	5	6	7
1	Angsuran I	12/10/2018	10.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2	Angsuran II	31/10/2018	5.000.000,00	5.000.000,00	100.000,00	5.100.000,00
Jumlah				10.000.000,00	100.000,00	10.100.000,00

b). Angsuran Lebih dari 2 kali

Wajib pajak X pada tanggal 5 Oktober menyampaikan SPTPD untuk masa pajak Bulan September 2018 sebesar Rp.10.000.000,00. karena sedang dilakukan renovasi tempat usahanya selama 2 Bulan pada Bulan September-Nopember, maka wajib pajak X mengajukan permohonan pembayaran SPTPD dengan angsuran selama 4 kali pembayaran

Perhitungan angsurannya :

- 1 Masa pajak Bulan September 2018 jatuh tempo pembayaran Tanggal 15 Oktober 2018, jika SPTPD tidak dibayar dan melewati jatuh tempo Tanggal 15 Oktober 2018 dikenakan bunga 2% setiap bulannya dengan maksimal 15 bulan.
- 2 Rincian perhitungan angsuran sebagai berikut :

No	Angsuran	Penyetoran	Pokok Pajak Terutang SPTPD masa September	Pokok Angsuran	Bunga (2%)	Jumlah Angsuran
1	2	3	4	5	6	7
1	Angsuran I	15/10/2018	10.000.000,00	2.500.000,00	200.000,00	2.700.000,00
2	Angsuran II	15/11/2018	7.500.000,00	2.500.000,00	150.000,00	2.650.000,00
3	Angsuran III	15/12/2018	5.000.000,00	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00
4	Angsuran IV	15/01/2019	2.500.000,00	2.500.000,00	50.000,00	2.550.000,00
Jumlah				10.000.000,00	500.000,00	10.500.000,00

2. Angsuran terhadap STPD

a). Angsuran 2 kali

Wajib pajak X pada tanggal 16 Oktober menerima STPD untuk masa pajak Bulan September 2018 sebesar Rp.10.200.000,00 (pokok Rp.10.000.000,00 dan bunga Rp.200.000,00) karena sedang dilakukan renovasi tempat usahanya, maka wajib pajak X mengajukan permohonan pembayaran STPD dengan angsuran selama 2 kali pembayaran, dengan pembayaran 2 kali angsuran pada Bulan Oktober 2018

Perhitungan angsurannya :

- 1 STPD masa pajak Bulan September 2018 terbit setelah jatuh tempo Tanggal 15 Oktober 2018, dan bunga akan bertambah maksimal 15 bulan pada jatuh tempo berikutnya.
- 2 Wajib pajak membayar angsuran pada Bulan Oktober sebanyak 2x dengan tidak melewati jatuh tempo masa selanjutnya (Tanggal 15 Nopember 2018) sehingga angsuran-2 tidak dikenakan bunga lagi.
- 3 Rincian perhitungan angsuran sebagai berikut :

No	Angsuran	Penyetoran	Pokok Pajak Terutang STPD masa September	Pokok Angsuran	Bunga (2%)	Jumlah Angsuran
1	2	3	4	5	6	7
1	Angsuran I	18/10/2018	10.000.000,00	5.000.000,00	200.000,00	5.200.000,00
2	Angsuran II	31/10/2018	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Jumlah				10.000.000,00	200.000,00	10.200.000,00

b). Angsuran Lebih dari 2 kali

Wajib pajak X pada tanggal 16 Oktober menerima STPD untuk masa pajak Bulan September 2018 sebesar Rp.10.200.000,00 (pokok Rp.10.000.000,00 dan bunga Rp.200.000,00) karena sedang dilakukan renovasi tempat usahanya, maka wajib pajak X mengajukan permohonan pembayaran STPD dengan angsuran selama 4 kali pembayaran

Perhitungan angsurannya :

- 1 STPD masa pajak Bulan September 2018 terbit setelah jatuh tempo Tanggal 15 Oktober 2018, dan bunga akan bertambah maksimal 15 bulan pada jatuh tempo berikutnya.
- 2 Rincian perhitungan angsuran sebagai berikut :

No	Angsuran	Penyetoran	Pokok Pajak Terutang SPTPD masa September	Pokok Angsuran	Bunga (2%)	Jumlah Angsuran
1	2	3	4	5	6	7
1	Angsuran I	30/10/2018	10.000.000,00	2.500.000,00	200.000,00	2.700.000,00
2	Angsuran II	30/11/2018	7.500.000,00	2.500.000,00	150.000,00	2.650.000,00
3	Angsuran III	30/12/2018	5.000.000,00	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00
4	Angsuran IV	30/01/2019	2.500.000,00	2.500.000,00	50.000,00	2.550.000,00
Jumlah				10.000.000,00	500.000,00	10.500.000,00


3. Angsuran terhadap Piutang Pajak

Wajib pajak X pada Tanggal 16 Oktober 2018 mengajukan angsuran terhadap Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Tanggal 10 Oktober 2018 untuk piutang pajak masa pajak Bulan Januari 2017 Rp.13.000.000,00 (pokok Rp.10.000.000,00 dan bunga Rp.3.000.000,00) , maka wajib pajak X mengajukan permohonan pembayaran piutang pajak dengan angsuran selama 4 kali pembayaran

Perhitungan angsurannya :

- 1 Pokok masa pajak Bulan Januari 2017 sejumlah Rp.10.000.000,00 telah dikenakan bunga maksimal 2% paling lama 15 bulan yaitu Rp.3.000.000,00
- 2 Rincian perhitungan angsuran sebagai berikut :

No	Angsuran	Penyetoran	Pokok Pajak Terutang SPTPD masa September	Pokok Angsuran	Bunga	Jumlah Angsuran
1	2	3	4	5	6	7
1	Angsuran I	30/10/2018	10.000.000,00	2.500.000,00	750.000,00	3.250.000,00
2	Angsuran II	30/11/2018	7.500.000,00	2.500.000,00	750.000,00	3.250.000,00
3	Angsuran III	30/12/2018	5.000.000,00	2.500.000,00	750.000,00	3.250.000,00
4	Angsuran IV	30/01/2019	2.500.000,00	2.500.000,00	750.000,00	3.250.000,00
Jumlah				10.000.000,00	3.000.000,00	13.000.000,00

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN


CONTOH PERHITUNGAN PENUNDAAN

Wajib pajak Y pada tanggal 5 Oktober menyampaikan SPTPD untuk masa pajak Bulan September 2018 sebesar Rp.10.000.000,00. karena sedang dilakukan renovasi tempat usahanya selama 3 Bulan dan kesulitan keuangan, maka wajib pajak Y mengajukan permohonan penundaan pembayaran SPTPD selama 3 bulan.

Perhitungan penundaan pembayaran :

- 1 Masa pajak Bulan September 2018 jatuh tempo pembayaran Tanggal 15 Oktober 2018, jika SPTPD tidak dibayar dan melewati jatuh tempo Tanggal 15 Oktober 2018 dikenakan bunga 2% setiap bulannya dengan maksimal 15 bulan.
- 2 Rincian perhitungan penundaan pembayaran sebagai berikut :

No	Penundaan	Penyetoran	Pokok Pajak Terutang SPTPD masa September	Bunga (2%)	Jumlah Pembayaran
1	2	3	4	5	6
1	3 bulan	15/12/2018	10.000.000,00	600.000,00	10.600.000,00

BUPATI KARANGASEM,

T. GUSTI AYU MAS SUMATRI